

# **HAK FINANSIAL PEREMPUAN DALAM KELUARGA MENURUT HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA**

**Siska Lis Sulistiani dan Intan Nurrachmi**  
*Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung*  
*siska.sulistiani@unisba.ac.id*  
*intannurrachmi@gmail.com*

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia mengatur pemenuhan hak-hak finansial wanita dalam keluarga, seperti menjelang pernikahan, setelah pernikahan dan pasca perceraian. Hak wanita sebagai istri dan seorang ibu dalam keluarga banyak disepelekan. Terkait hak terkait finansial dalam lingkup keluarga, yang biasa diketahui oleh masyarakat terbatas pada nafkah kehidupan secara umum. Namun sesungguhnya ada hak finansial lain yang dimiliki perempuan dalam keluarga. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan jenis dan sumber data hukum primer dan sekunder berupa Al-Qur'an, hadis, peraturan perundang-undangan dan artikel ilmiah terkait. Hasil dari penelitian ini adalah hak finansial wanita dalam keluarga sangat diperhatikan dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, baik posisinya sebagai calon istri, istri, ibu maupun sebagai istri yang telah dicerai, diantaranya hak mahar, hak upah dalam masa menyusui, hak nafkah, hak waris, hak nafkah iddah, hak mut'ah bagi yang dicerai, dan harta bersama. Keseimbangan atas pelaksanaan kewajiban dan pemenuhan hak menjadi unsur penting dalam menjaga stabilitas dan kebahagiaan keluarga.

**Kata Kunci:** hak, finansial, wanita.

## **Abstract**

*This study aims to determine how the Islamic law and positive law in Indonesia regulate the fulfillment of women's financial rights in the family, such as before marriage, after marriage and after divorce. The rights of women as wives and mothers in the family are often underestimated. Regarding the financial rights in the family sphere, what is commonly known by the public is limited to a living life in general. But actually, there are other financial rights that women have in the family. This research is a qualitative research with a normative juridical approach by using primary and secondary types and sources of legal data in the form of the Qur'an, hadith, statutory regulations and related scientific articles. The results of this study are that the financial rights of women in the family are very detail and specific in Islamic family law in Indonesia, both in their position as prospective wives, wives, mothers and as wives who have been divorced, including dowry rights, wage rights during breastfeeding, livelihood rights, inheritance rights, the right of iddah maintenance, the right of mut'ah for those who are divorced, and joint property. The balance of the implementation of obligations and the fulfillment of rights is an important element in maintaining family stability and happiness.*

**Keyword:** rights, financial, women.

## Pendahuluan

Islam sangat memperhatikan tentang hubungan relasi suami istri dalam keluarga, karena dari keluargalah akan lahir generasi mendatang. Akan tetapi dinamika kehidupan keluarga sering diuji dengan adanya konflik yang salah satunya diakibatkan dari tidak terpenuhinya aspek hak dan kewajiban sehingga menimbulkan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan perceraian. Di sebagian besar wilayah di Indonesia tingkat perceraian masih sangat tinggi khususnya pada perkara cerai gugat yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perkara cerai talak. Sebagai contoh di Kota Bandung pada 5 tahun terakhir dari 2017-2021 jumlah perkara cerai gugat lebih dari 4000 perkara yang ditangani, sedangkan jumlah cerai talak jumlahnya masih di bawah 2000 perkara<sup>1</sup>. Sebagaimana tergambar dalam statistik faktor penyebab perceraian tertinggi tersebut adalah pertengkaran terus menerus, faktor ekonomi, termasuk pada aspek nafkah yang tidak terpenuhi. Di antara hak seorang suami yang besar terhadap istri, tersimpan kewajiban yang besar pula terhadap istri, di antaranya pemenuhan aspek finansial. Hal tersebut sesuai firman Allah *ta'ala*:

*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka..” (Qs. An-Nisa: 34)*

Dalam tafsir al-Misbah disebutkan bahwa suami memiliki kewajiban memelihara, melindungi dan menangani urusan istri, karena sifat-sifat pemberian Allah yang memungkinkan mereka melakukan hal-hal yang ia lakukan itu, dan kerja keras yang ia lakukan untuk membiayai keluarga<sup>2</sup>. Keseimbangan antara fungsi suami dan istri dalam keluarga dalam rangka terwujudnya tujuan dari perkawinan sesuai dengan Pasal 1 UU Perkawinan Tahun 1974 menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan. Sedangkan, dalam

Al-Quran disebutkan bahwa tujuan utama dalam berkeluarga adalah untuk beribadah kepada Allah SWT dan terciptanya ketentraman dalam hidup.

Seperti lazim diketahui oleh masyarakat, seorang perempuan baik sebagai istri maupun ibu memiliki kewajiban yang besar dalam menjaga ketahanan keluarga, baik menjalani kodratnya sebagai perempuan seperti mengandung, menyusui, ataupun kontruksi sosial yang dilekatkan seperti mendidik anak, memelihara rumah dan segenap pekerjaan domestik lainnya. Bahkan tidak sedikit perempuan yang memiliki peran ganda yaitu berkiprah di ranah domestik maupun publik khususnya dengan bekerja dan membantu suami dalam memenuhi nafkah keluarga baik secara sukarela maupun terpaksa karena kebutuhan ekonomi keluarga, ataupun dikarenakan suami tidak bekerja. Hal tersebut juga tidak sedikit berakhir dengan tindakan kekerasan dalam rumah tangga<sup>3</sup>.

Prinsip fundamental dari suatu keadilan adalah adanya pengakuan bahwa semua manusia itu memiliki martabat yang sama baik laki-laki maupun perempuan. Di samping itu, semua manusia memiliki hak-hak yang diperolehnya, selain kewajiban-kewajiban yang mesti dilaksanakan sebagai sebuah konsekuensi kehidupan<sup>4</sup>, termasuk dalam keluarga disertai dengan akhlak yang baik. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

*“Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah ia yang paling baik akhlaknya, dan orang terbaik diantara kalian adalah mereka yang paling baik akhlaknya terhadap isteri-isterinya”.* (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi).

Hadist tersebut mengajarkan sikap terbaik yang harus diberikan kepada kaum perempuan. Orang terdekat baik istri atau ibu adalah sosok yang harus dimuliakan dan diperhatikan dalam pemenuhan haknya. Sebagai contoh kasus 14 Agustus 2019 seorang bayi usia 14 bulan yang

<sup>1</sup> Pengadilan Agama Bandung, “Statistik Perkara Pengadilan Agama Bandung,” 2022, <https://www.pa-bandung.go.id/Layanan-Publik/Statistik-Pengadilan>.

<sup>2</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2012).

<sup>3</sup> Siti Mas'udah Widi Tri Pramesti Ningrum, “Family Conflicts And The Violence Of Unemployed Husbands Against Their Wives Acting As The Main Breadwinner,” *Jurnal Sosiologi Dialektika* 16, No. 1 (2021).

<sup>4</sup> Ahmad Mukri Aji, “Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam,” *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 2015, <https://doi.org/10.15408/Sjsbs.V2i2.2386>.

ditemukan terkurung di dalam rumah dan sedang memeluk jasad ayahnya yang sudah meninggal 3 hari sebelumnya karena sakit di Jember Jawa Timur, dan diketahui sang ibu sedang mencari nafkah di Taiwan<sup>5</sup>. Hal tersebut hanya salah satu contoh kasus dari sekian banyak kasus wanita sebagai istri dan ibu yang terpaksa harus menjadi tulang punggung keluarga menggantikan fungsi suami dalam memberikan nafkah keluarga.

Pemenuhan hak finansial atas perempuan dalam keluarga adalah sebuah keniscayaan dalam menjaga keutuhan dan stabilitas keluarga. Sehingga perlu diketahui sejauh mana hukum memberikan perhatian dan penjagaan pada hak finansial perempuan dalam keluarga baik dalam posisinya sebagai calon istri, seperti pembahasan mahar dan problematikanya yaitu terkait jumlah mahar yang diminta calon istri<sup>6</sup>.

Selain itu, posisi perempuan baik sebagai istri yang diceraikan memiliki haknya dalam bidang finansial yang harus diberikan sesuai aturan baik menurut hukum Islam dan hukum positif. Dalam penelitian Fikri, terkait putusan hakim tentang fleksibilitas dalam memutus perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Pare Pare, perkara cerai gugat adalah refleksi dari kesetaraan dan keadilan dalam hak perempuan kaitannya menegakkan hukum di Pengadilan Agama. Cerai gugat sekaligus menghapus budaya patriarki dengan menempatkan perempuan sebagai *the second class*<sup>7</sup>, sehingga pemenuhan hak finansial pasca perceraian bagi perempuan masih menjadi problematika atas ketidakseimbangan kuantitas hak yang diperoleh ketika istri bercerai atas

kehendaknya atau kehendak suaminya<sup>8</sup>. Selain itu, regulasi yang memberikan ketentuan berbeda serta kewenangan hakim dalam memutuskan perkara juga ikut andil dalam menentukan terjaminnya hak perempuan pasca perceraian<sup>9</sup>.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menjadikan yuridis normatif sebagai metode pendekatannya. Penelitian yuridis normatif ini melihat antara kesesuaian norma dengan kasus penelitian yang dimaksud. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder yang bersumber dari sumber hukum primer dan sekunder. Sumber hukum primer yang digunakan adalah Al-Qur'an, Al-Hadist, dan peraturan perundang-undangan terkait. Sedangkan sumber hukum sekundernya adalah berupa jurnal, artikel ilmiah, buku, tesis dan disertasi yang relevan dengan masalah penelitian dan sumber hukum penunjang. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui teknik studi pustaka (*library research*), dan dianalisis melalui metode deskriptif analitis sehingga dapat diketahui taraf perbedaan dan sinkronisasi hukum, khususnya hukum Islam dan hukum positif terkait hukum keluarga di Indonesia.

## Hasil dan Pembahasan

Hukum keluarga Islam dikenal juga dengan istilah *ahwal asy-syakhsyiyah* yang merupakan bagian dari kajian hukum perdata Islam. Dalam konteks hukum perdata Islam di Indonesia terbagi dua bagian yaitu hukum keluarga Islam dan hukum bisnis Islam<sup>10</sup>. Adapun kajian hukum keluarga Islam membahas hukum perorangan atau hubungan antara individu dengan individu lainnya, termasuk pembahasan hukum perkawinan dan hukum perceraian yang dikaitkan dengan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Hukum keluarga Islam dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia diakomodir

<sup>5</sup> [https://www.liputan6.com/regional/read/4039142/fakta-fakta-di-balik-temuan-jasad-pria-dalam-pelukan-balita-di-jember?related=dable&utm\\_expid=.9z4i5yppqegis7w9arwtvq.1&utm\\_referrer=https%3a%2f%2fwww.liputan6.com%2fregional%2fread%2f4039142%2ffakta-fakta-di-balik-temuan-jasad-pria-dalam-pelukan-balita-di-jember](https://www.liputan6.com/regional/read/4039142/fakta-fakta-di-balik-temuan-jasad-pria-dalam-pelukan-balita-di-jember?related=dable&utm_expid=.9z4i5yppqegis7w9arwtvq.1&utm_referrer=https%3a%2f%2fwww.liputan6.com%2fregional%2fread%2f4039142%2ffakta-fakta-di-balik-temuan-jasad-pria-dalam-pelukan-balita-di-jember). Diakses 19 Agustus 2019, 07.53 Wib.

<sup>6</sup> Halimah Basri, "Konsep Mahar (Maskawin) Dalam Tafsir Kontemporer," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 2017, <https://doi.org/10.24252/Ad.V6i2.4885>.

<sup>7</sup> Fikri, "Fleksibilitas Hak Perempuan Dalam Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Parepare," *Al-Maiyyah : Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 2019, <https://doi.org/10.35905/Almaiyyah.V12i1.678>. with a juridical, socio-anthropological, philosophical and psychological approach. The results of this study shows; 1

<sup>8</sup> Azni, "Analisis Gender Terhadap Hukum Keluarga Islam Indonesia (Studi Terhadap Hak-Hak Wanita Pasca Cerai)," *Asy-Syir'ah*, 2015.

<sup>9</sup> Sheila Fakhria, "Cerai Gugat Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Finansial Perempuan," *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2019, <https://doi.org/10.33367/Legitima.V1i1.648>.

<sup>10</sup> Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan perubahannya yaitu UU No.16 Tahun 2019, Selain itu , sebagai bagian dari hukum materil di Pengadilan Agama. hukum keluarga Islam di Indonesia mengacu pada Kompilasi Hukum Islam.

### **Hak finansial perempuan dalam keluarga menurut hukum keluarga Islam di Indonesia**

Hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi, kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Adapun definisi hak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang benar, milik kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, dan derajat atau martabat<sup>11</sup>.

Dalam hak terdapat unsur-unsur sebagai berikut: pemilik hak, ruang lingkup penerapan hak dan pihak yang bersedia dalam penerapan hak. Ketiga unsur tersebut menyatu dalam pengertian dasar hak. Dengan demikian secara istilah hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada dalam ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi<sup>12</sup>.

Sedangkan finansial secara bahasa berasal dari bahasa Inggris dari kata *finance* yang artinya keuangan. Sehingga pengertian dari hak finansial wanita dalam keluarga adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh wanita berupa hak materil atau keuangan karena tugasnya sebagai istri dan ibu dalam keluarga. Di antara hak finansial wanita dalam keluarga adalah sebagai berikut:

#### 1. Hak Mahar

Di kalangan ulama tidak hanya istilah mahar yang digunakan, akan tetapi digunakan juga istilah lain, yaitu "*shadaqah, nihlah, dan faridhah*" yang bermaksud sama dengan istilah mahar. Dengan pengertian etimologis tersebut, istilah mahar merupakan pemberian

yang dilakukan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang hukumnya wajib, tetapi tidak ditentukan bentuk dan jenisnya, besar dan kecilnya dalam al-Quran ataupun al-hadis<sup>13</sup>. Adapun dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 tidak mengatur secara khusus mengenai mahar. Karena pada dasarnya perkawinan dikembalikan sesuai dengan hukum agama masing-masing sebagaimana yang diatur Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 yaitu "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

Walaupun mahar bukan bagian dari rukun nikah, akan tetapi Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam mewajibkan calon mempelai pria membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Selain itu, dasar hukum hak wanita mendapatkan mahar jelas diperintahkan dalam Al-Qur'an dan al-hadist:

*"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya." (QS. An-Nisaa' : 4)* "Maka berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna)." (An-Nisaa': 24).

Dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan memberikan mahar kepada wanita yang hendak dinikahi, maka hal tersebut menunjukkan bahwa mahar merupakan syarat sah pernikahan. Pernikahan tanpa mahar berarti pernikahan tersebut tidak sah, meskipun pihak wanita telah ridha untuk tidak mendapatkan mahar, sebagaimana hadis berikut:

*Telah menceritakan kepada kami Sahl bin Sa'd ia berkata; Suatu ketika, kami duduk di sisi Nabi shallallahu alaihi wasallam, lalu beliau didatangi oleh seorang wanita yang hendak menawarkan diri pada beliau, maka beliau pun memandangi wanita itu*

<sup>11</sup> Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 174.

<sup>12</sup> Naimatul Atqiya, "Ham Dalam Perspektif Islam," *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 2014, <https://doi.org/10.19105/islamuna.V1i2.565>.

<sup>13</sup> Ibnu Irawan, Jayusman Jayusman, And Agus Hermanto, "Fatwa Contribution To The Development Of Islamic Law (Study Of The Fatwa Institute Of Saudi Arabia)," *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2019, <https://doi.org/10.24952/Fitrah.V5i2.1979>.



dengan cermat, namun beliau belum juga memberi jawaban. Maka seorang laki-laki dari sahabatnya berkakta, «Nikahkanlah aku dengannya wahai Rasulullah.» Beliau bertanya, «Apakah kamu memiliki sesuatu (untuk dijadikan mahar)?» laki-laki itu menjawab, «Aku tak punya apa-apa.» Beliau bertanya: «Meskipun hanya cincin besi?» laki-laki itu menjawab, «Ya, meskipun hanya cincin besi. Tetapi kainku ini akan aku robek dan memberikan untuknya setengah darinya dan setengah yang lain untukku.» Beliau bertanya lagi: «Apakah kamu memiliki hafalan Al Qur'an?» Laki-laki itu menjawab, «Ya.» Akhirnya beliau bersabda: «Pergilah, sesungguhnya aku telah menikahkanmu dengan wanita itu dengan mahar hafalan Al Qur'anmu.»

Pada umumnya mahar disebutkan di saat akad nikah dan diserahkan langsung pada istri, tapi terkadang ada yang hanya disebutkan saat akad dan tidak diserahkan langsung bahkan hingga pasangan tersebut berpisah baik karena kematian maupun karena perceraian. Apabila mahar belum diserahkan sampai proses perceraian, maka dapat diajukan gugatan pembayaran mahar bersamaan dengan proses gugatan rekonsiliasi jika pihak suami yang mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama ataupun dalam bentuk kumulasi gugatan. Pengajuan gugatan mahar kumulasi dengan cerai gugat frekuensinya lebih banyak, mengingat gugat cerai lebih tinggi dibanding dengan cerai talak, sehingga kemungkinan kumulasi gugatan cerai dengan tuntutan mahar lebih memungkinkan. Tingginya gugat cerai dibanding cerai talak dapat diartikan sebagai tingginya kesadaran perempuan terhadap kejelasan statusnya, termasuk status perkawinannya<sup>14</sup>. Dari jenisnya mahar terbagi dua yaitu mahar *musamma* dan mahar *mitsil*. Mahar *musamma* adalah mahar yang sudah ditentukan kadar dan jenisnya pada saat akad, sedangkan mahar *mitsil* adalah mahar yang tidak disebutkan kadar dan jenisnya pada saat akad nikah, dan jika telah terjadi hubungan suami istri atau apabila salah seorang suami atau istri meninggal dunia, maka mahar tersebut diqiyaskan (disamakan) dengan mahar wanita yang setaraf

dengannya di kalangan keluarganya, seperti adik-kakak diqiyaskan pula dengan mahar wanita lain yang setaraf dengannya dari segi kedudukan dalam masyarakat<sup>15</sup>.

## 2. Hak Upah Menyusui

Hak upah menyusui dalam hukum Islam didasarkan pada Qs. Al-Baqarah: 233 .

*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan menjadi kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Dan tak satu pun di bebani kecuali sekedar kemampuannya.” (QS Al Baqarah:233).*

Ayat tersebut menjadi dasar tentang hak upah bagi ibu yang menyusui. Akan tetapi ulama berbeda pendapat terkait kewajiban seorang ibu dalam menyusui anaknya sehingga akan berpengaruh pada kedudukan hukum hak upah bagi ibu yang menyusui. Para ulama madzhab berbeda pandangan, di antaranya menurut Madzhab Hanafi dan Maliki bahwa seorang ibu berkewajiban untuk menyusui anaknya. Menurut Madzhab Maliki kewajiban bagi seorang ibu menyusui anaknya saat statusnya sebagai istri dari suaminya atau saat masa thalaq raj'i. Tetapi jika sudah thalaq tiga atau bain tidak wajib bagi ibu untuk menyusui anaknya. Menurut Madzhab Maliki menambahkan upah menyusui menjadi hak seorang ibu jika statusnya adalah istri yang diceraikan oleh suaminya yaitu bapak dari si anak yang ia susui.

Sedangkan menurut Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali bahwa ibu tidak wajib menyusui anaknya. Maka jika istri menolak untuk menyusui anaknya, adalah kewajiban suaminya untuk mencarikan ibu ASI, oleh karena ibu tidak wajib memberi ASI kepada anak, maka ia berhak meminta upah kepada suaminya dalam rangka memberikan ASI pada anaknya. Hal tersebut didasarkan pada ayat berikut :

*“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya”. ( Q.S. Ath-Thalaq : 6)*

<sup>14</sup> Harijah Damis, “Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih Dan Perundang-Undangan,” *Jurnal Yudisial* 9, No. 1 (2016).

<sup>15</sup> Basri, “Konsep Mahar (Maskawin) Dalam Tafsir Kontemporer.”

Menurut Sayyid Quthb, sebagai timbal balik dari melaksanakan kewajiban menyusui bagi seorang ibu terhadap anaknya, maka ayah berkewajiban untuk memberi nafkah (makan dan minum), dan pakaian kepada ibu secara patut dan baik, sehingga ibu dapat menyusui anaknya secara optimal, dan kesehatan diri ibu tetap terjaga. Hal ini tersebut dibahas dalam Qs. Al-Baqarah: 233. Pemberian nafkah penyusuan itu berlaku selama dua tahun yang diberikan kepada ibu yang menyusui bayinya, baik yang sudah diceraikan maupun masih sebagai isteri. Pemberian nafkah dan sandang itu dilakukan dengan cara yang *ma'ruf* (baik), yakni sesuai dengan kebutuhan ibu, berdasarkan kemampuan ekonomi suami<sup>16</sup>.

Islam memberikan dorongan kepada suami agar memuliakan wanita baik sebagai istri maupun ibu yang sedang memberikan ASI pada anaknya dengan mensuplai segala kebutuhannya di luar kebiasaan saat tidak menyusui. Karena kebutuhan ibu menyusui pasti akan berbeda dengan kebutuhan wanita yang tidak sedang menyusui. Adapun dalam hukum positif di Indonesia tidak diatur secara jelas terkait upah menyusui akan tetapi dalam aturan lainnya terdapat perhatian khusus terkait fasilitas umum bagi ibu yang menyusui dan ibu bekerja yang menyusui.

Terkait ibu menyusui diatur dalam Pasal 128 UU No.36 Tahun 2010 tentang kesehatan bahwa setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis. Kemudian selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus. Selain itu, penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan di tempat kerja dan tempat sarana umum.

Bahkan bagi yang menghalangi ibu dalam pemberian ASI Eksklusif, terancam dihukum selama 1 tahun atau denda 100 juta rupiah, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 200 UU No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan yaitu:

*“Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi program pemberian air susu*

*ibu eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”*

### 3. Hak Nafkah

Hak nafkah bagi seorang istri sudah dikenal di masyarakat. Bahwa tugas utama suami salah satunya adalah memberikan nafkah lahir yang di antaranya nafkah kehidupan sehari-hari baik istri pribadi, anak-anak dan keluarga secara keseluruhan. Kewajiban suami memenuhi hak nafkah itu pun pernah diadakan oleh shahabiyah Hindun binti Utbah yang datang menemui Rasulullah SAW tentang masalahnya karena suami Hindu binti Utbah tidak memberikan nafkah yang cukup untuknya dan anak-anaknya. Sehingga Hindun terpaksa mengambil harta suaminya tanpa sepengetahuannya untuk mencukupi kebutuhan. Maka terkait hal tersebut Rasulullah saw bersabda kepada Hindun<sup>17</sup> sebagai berikut:

*“Ambillah (dari harta suamimu) apa yang mencukupimu dan anak-anakmu dengan cara yang baik”. (HR Bukhari dan Muslim )*

Karena itu, selain hikmah wajibnya istri mentaati suami karena di sana ada hak istri untuk mendapatkan hak nafkah dari suami. Sebagaimana hadist dari dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda tentang kewajiban suami menafkahi istrinya;

*‘Mulailah (memberi nafkah) kepada orang yang menjadi tanggunganmu, (kalau tidak) maka istrimu akan mengatakan, nafkahilah aku atau ceraikan aku.’ (HR. Bukhari)*

Selain itu, masalah nafkah juga diatur dalam ayat (2) dan ayat (4) Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Di antara kewajiban seorang suami menanggung keluarganya meliputi beberapa hal yaitu: nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi Istri. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak dan biaya pendidikan bagi anak.

<sup>16</sup> Nanang Rokhman Saleh, “Laktasi Dalam Perspektif Al-Qur’an ( Sebuah Kajian Tafsir Tematik ),” *Journal Of Health Sciences*, 2012.

<sup>17</sup> Muhammad Al-Khathib Al-Syarbayniy, *Mughniy Al-Muhtaj* (Beirut: Daarul Fikr, 2000).

Sedangkan aturan tentang nafkah dalam Pasal 34 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam pengaturan UU Perkawinan, tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan, hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan suami.

Selanjutnya dalam Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan dinyatakan bahwa apabila suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan (Ini berarti apabila suami tidak memberikan nafkah untuk keperluan hidup rumah tangganya, isteri dapat menggugat ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama (bergantung dari agama yang dianut oleh pasangan suami isteri tersebut).

Dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pun diatur secara eksplisit tentang nafkah, yaitu dalam Pasal 107 ayat (2) KUHPdt, yang mengatakan bahwa suami wajib untuk melindungi isterinya dan memberikan kepada isterinya segala apa yang perlu dan patut sesuai dengan kedudukan dan kemampuan si suami.

Kewajiban suami memberi nafkah juga diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang KDRT, yang berbunyi:

*“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.”*

Pada dasarnya KHI, UU Perkawinan, dan KUHPdt telah mengatur tentang pemberian nafkah untuk keperluan kehidupan keluarga merupakan kewajiban dari suami. Akan tetapi dalam KHI lebih rinci mengaturnya.

#### 4. Hak Mut'ah

Pengertian mut'ah adalah sejumlah harta yang wajib diserahkan suami kepada isterinya yang telah diceraikannya semasa hidupnya dengan cara talak atau cara yang semakna dengannya. Dasar hukum terkait mut'ah ini adalah QS. al-Baqarah:241

*“Kepada wanita-wanita yang diceraiakan*

*(hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.*

Ayat tersebut menunjukkan bahwa suami wajib memberi mut'ah kepada isterinya yang diceraiakan, sehingga mut'ah menjadi hak seorang istri yang diceraiakan suaminya sebagai bentuk penghibur hati atas duka perceraian, hal itupun diakui oleh Ibn Qudamah<sup>18</sup>.

Hal itu juga diperkuat dengan kekhususan yang terdapat dalam Qs. al-Ahzâb: 28

*“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu: Jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik”.*

UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara jelas terkait mut'ah, akan tetapi lebih diatur di beberapa Pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Seperti dalam Pasal 149 KHI bahwa 'Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul atau belum terjadi percampuran antara suami dan istri.

Berdasarkan Pasal 158 KHI bahwa kedudukan hukum pembayaran mut'ah untuk Istri menjadi wajib jika suami mentalak isterinya dengan kondisi belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da al dukhul dan perceraian itu atas kehendak suami. Bentuk pemberian mut'ah yang layak kepada bekas isterinya dapat berupa uang atau benda disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami berdasarkan Pasal 160 KHI.

Sedangkan pembayaran mut'ah hukumnya sunnah dalam kondisi tertentu seperti istri yang mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama dan sesuai pertimbangan putusan pengadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 159 KHI. Hal tersebut sesuai dengan point 3 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah,

<sup>18</sup> 'Abdullah Bin Ahmad Bin Qudamah, *Al-Mughniy Fi Fiqh Al-Imam Ahmad Bin Hanbal Al-Syaybaniy* (Beirut: Daarul Fikr, 1425).

*iddah, mut'ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz.* Pengertian *nusyuz* yang dimaksud diatur dalam Pasal 84 KHI ayat (1) yaitu 'isteri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah'.

Sedangkan yang dimaksud kewajiban istri dalam Pasal 83 KHI adalah 'Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam, serta Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya'. Menurut Al-Qurthubiy<sup>19</sup> jika isteri tidak mengetahui bahwa ia memiliki hak *mut'ah*, dan tidak menerimanya, sampai berlalu beberapa tahun, maka *mut'ah* itu harus diserahkan kepadanya, meskipun ia telah menikah. Kalau ia telah meninggal, *mut'ah* itu harus diserahkan kepada ahli warisnya.

#### 5. Hak Nafkah Saat Masa *Iddah*

Putusnya perkawinan karena perceraian terjadi karena dua hal yaitu talak dan gugatan perceraian. Suami yang menjatuhkan talak pada istrinya, maka setelah talak dijatuhkan pihak istri masuk dalam masa menunggu atau tenggang waktu sesudah jatuhnya talak tersebut dan hal ini dinamakan masa *Iddah*<sup>20</sup>. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian atas inisiatif suami atau cerai talak maka menyangkut pembebanan kepada suami berlaku ketentuan pada Pasal 41 huruf (c) UU No. 1/1974 yaitu Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri"

Adapun kewajiban memberikan nafkah kepada bekas istri dalam Islam disebutkan dalam Qs.At-Thalaq: 1.

*"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah*

<sup>19</sup> Qudamah.

<sup>20</sup> Heniyatun Heniyatun, Puji Sulistyarningsih, And Siti Anisah, "Pemberian Mut'ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat," *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 2020, <https://doi.org/10.23917/Profetika.V21i1.11647>.

*kepada Allah. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang, itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru". (QS. At-Thalaq: 1)*

Dalam Pasal 149 KHI disebutkan jika perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib pada point (b) Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhkan talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. Pada Pasal 152 KHI dijelaskan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*.

Adapun bagi istri yang ditalak *bain*, maka ia masih mendapatkan hak rumah selama masa *'iddah*, namun tidak mendapatkan nafkah kecuali jika dalam keadaan hamil, maka tetap masih diberikan nafkah sampai melahirkan bahkan ketika mengasuh anak-anak tetap diberikan upah. Sebagaimana firman Allah :

*Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya" (QS. Ath Thalaq: 6).*

Ayat tersebut sesuai dengan aturan dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf c yang berbunyi: " Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri". Dan dalam Pasal 152 KHI bahwa 'Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*'.

Selain itu, terkait batas waktu pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* dari suami kepada istri belum diatur dalam peraturan perundang-



undangan, sehingga batas waktu pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* tersebut berkaitan dengan waktu pengucapan ikrar talak oleh suami. Keberadaan talak merupakan syarat mutlak atau *conditio sine qua non* yang harus ada terlebih dahulu sebelum keberadaan *mut'ah* maupun nafkah *iddah*. Artinya, seorang suami harus dinyatakan terlebih dahulu telah menceraikan isterinya sebelum ia dibebani/dihukum untuk membayar nafkah *iddah* atau *mut'ah*. Sebagaimana dalam Pasal 131 Ayat 4 KHI

*“Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan yang tetap utuh”.*

Akan tetapi, jika dilaksanakan dulu ikrar talak baru setelahnya pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* dikhawatirkan akan lebih sulit dilaksanakan. Sehingga dari hal tersebut batas waktu pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada istri dibatasi maksimal enam bulan.

Selain itu, bagi kondisi perceraian yang diajukan oleh istri atau cerai gugat berdasarkan SEMA Nomor: 07 Tahun 2012 angka 16 berbunyi: “Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/ atau anak”. Sehingga berdasarkan Perma tersebut, tidak menutup kemungkinan dalam perkara cerai gugat pihak Penggugat (istri) dapat mengajukan tuntutan atas nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak sepanjang tidak *nusyuz*.

## 6. Hak Warisan

Di Indonesia hukum kewarisan yang dianut belum memiliki kesatuan, sehingga pluralisme hukum waris menjadi peluang bagi masyarakat untuk memilih (opsi) tunduk pada sistem hukum waris Islam, adat atau pada Hukum Perdata Barat (BW) karena belum terunifikasi. Ada tiga sistem hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia, yaitu Perdata Barat, Adat, dan Islam<sup>21</sup>. Hak waris

wanita dalam hukum Islam telah diatur dalam Al-qur'an. Adapun dasar hukum waris wanita dalam hukum Islam adalah

*“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.* (Q.S. Al-Nisa: 4)

Ayat tersebut memberikan ruang hak bagi wanita dalam menerima waris dari anggota keluarganya. Sebelum adanya Islam pada masa jahiliah wanita tidak mendapatkan hak waris, bahkan cenderung wanita menjadi objek waris sehingga dapat diwariskan.

Dalam hukum waris adat, perbedaan laki-laki dan perempuan terletak pada kedudukannya sebagai ahli waris. Pada hukum Adat dikenal ada tiga macam pola kekerabatan, yaitu patrilineal (kebapakan), matrilineal (keibuan) dan parental / bilateral (kebapak-ibuan). Selain tiga macam pola kekerabatan ini, masih ada variasi lain yang merupakan gabungan dari tiga sistem tersebut, yaitu patrilineal beralih-alih (*altenered*) dan unilateral berganda (*double unilateral*). Dari tiga macam pola kekerabatan ini, pada pola patrilineal, janda dan anak perempuan bukan ahli waris. Di antara daerah yang mengikuti pola kekerabatan seperti ini adalah: Batak, Ambon, Nias, Bali, Papua, Gayo, dan Minahasa<sup>22</sup>. Pola kekerabatan tersebut akan berpengaruh pada sistem waris dan hak waris yang akan didapat bagi seorang wanita.

Ahli waris wanita pada Hukum Perdata Barat (BW), tidak dibedakan dengan ahli waris laki-laki, baik dari segi kedudukannya maupun besaran porsi bagiannya. Hal ini terjadi karena pada hukum Kewarisan Perdata Barat hanya dikenal penggolongan ahli waris berdasarkan hubungan darah<sup>23</sup>.

## 7. Hak Harta Bersama

Kedudukan wanita dalam perkawinan diperkuat dengan adanya ketentuan tentang harta

sia,” *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 2017.

<sup>22</sup> Burhan, “Kedudukan Dan Hak Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Hukum Kewarisan Indonesia.”

<sup>23</sup> Burhan.

<sup>21</sup> Muhammad Burhan, “Kedudukan Dan Hak Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Hukum Kewarisan Indone-

bersama suami istri. Harta bersama adalah harta benda atau harta kekayaan yang diperoleh saat perkawinan atau karena perkawinan serta selama perkawinan. Harta seperti ini dalam masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan istilah harta gonogini<sup>24</sup>.

Istilah harta bersama ini diatur dalam Pasal 119 KUHPd yaitu persatuan bulat antara harta kekayaan suami istri demi hukum sejak berlangsungnya perkawinan, sejauh tidak diatur dengan ketentuan lainnya. Sedangkan dalam Hukum Islam tidak ditemukan istilah harta Bersama, karena dalam Islam dikenal asas kepemilikan secara individual. Atas dasar ini suami wajib memberi nafkah dalam bentuk biaya hidup dengan segala kelengkapannya untuk anak dan istrinya dari hartanya sendiri. Selanjutnya, jika salah seorang meninggal dunia maka apa yang ditinggalkannya itu harta pribadinya secara penuh yang dibagikan kepada ahli warisnya, termasuk istrinya<sup>25</sup>.

Dalam Pasal 35 UU Perkawinan dikenal harta bersama. Dalam pasal tersebut, harta dalam perkawinan (rumah tangga) dibedakan menjadi: Harta yang diperoleh selama perkawinan yang menjadi “harta bersama”; dan Harta bawaan masing-masing suami istri, baik harta tersebut diperoleh sebelum menikah atau dalam pernikahan yang diperoleh masing-masing sebagai harta pribadi, contohnya, hadiah atau warisan. Harta pribadi sepenuhnya berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain

Selain itu, dalam Pasal 85 – Pasal 97 KHI, disebutkan bahwa harta perkawinan dapat dibagi atas: Harta bawaan suami, yaitu harta yang dibawa suami sejak sebelum perkawinan, Harta bawaan istri, yaitu harta yang dibawanya sejak sebelum perkawinan; Harta bersama suami istri, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan yang menjadi harta bersama suami istri; Harta hasil dari hadiah, hibah, waris, dan *shadaqah* suami, yaitu harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan; dan Harta hasil hadiah, hibah, waris, dan *shadaqah* istri, yaitu harta yang diperolehnya

sebagai hadiah atau warisan.

Meskipun dalam kitab-kitab fikih, harta bersama tidak diatur jelas. Tapi keberadaannya cenderung dapat diterima. Dengan demikian, seluruh harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan yang sah dianggap harta bersama suami istri. Tidak dipersalkan jerih payah siapa yang terbanyak dalam usaha memperoleh harta bersama tersebut. Suami maupun isteri mempunyai hak untuk mempergunakan harta bersama yang telah diperolehnya tersebut selagi untuk kepentingan rumah tangganya tentunya dengan persetujuan kedua belah pihak<sup>26</sup>.

## Simpulan

Hak finansial wanita dalam hukum keluarga Islam di Indonesia telah diatur dalam rangka menjaga dan menjunjung nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum. Hak finansial bagi perempuan dalam lingkup keluarga baik dalam posisi sebagai calon istri dengan adanya penentuan mahar, sebagai istri dengan adanya nafkah yang meliputi sandang, papan dan pangan, hak waris. Sebagai seorang ibu dengan adanya hak upah menyusui dan juga sebagai seorang istri yang dicerai suaminya berhak mendapatkan nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, dan harta bersama. Jika ada sengketa terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan telah mengaturnya sehingga wanita dapat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Agama. Perhatian khusus terkait hak finansial wanita menjadi penting karena wanita menjadi jiwa dari keluarga, sehingga untuk menjaga ketahanan keluarga hal tersebut perlu diperhatikan.

## Daftar Pustaka

Aji, Ahmad Mukri. “Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam.” *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 2015. <https://doi.org/10.15408/Sjsbs.V2i2.2386>.

Atqiya, Naimatul. “Ham Dalam Perspektif Islam.” *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 2014. <https://doi.org/10.19105/Islamuna>.

<sup>24</sup> Iskandar Ritonga, *Hak-Hak Wanita Dalam Putusan Peradilan Agama* (Jakarta: Ditjen Bimas Dan Penyelenggaraan Haji Depag Ri, 2005).

<sup>25</sup> Amir Syarifudin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam* (Padang: Penerbit Angkasa Raya, 1993).

<sup>26</sup> Kholil Nawawi, “Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Mizan: Journal Of Islamic Law*, 2018, <https://doi.org/10.32507/Mizan.V1i1.104>.

V1i2.565.

- Azni. "Analisis Gender Terhadap Hukum Keluarga Islam Indonesia (Studi Terhadap Hak-Hak Wanita Pasca Cerai)." *Asy-Syir 'ah*, 2015.
- Bandung, Pengadilan Agama. "Statistik Perkara Pengadilan Agama Bandung," 2022. <https://www.pa-bandung.go.id/Layanan-Publik/Statistik-Pengadilan>.
- Basri, Halimah. "Konsep Mahar (Maskawin) Dalam Tafsir Kontemporer." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 2017. <https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4885>.
- Burhan, Muhammad. "Kedudukan Dan Hak Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Hukum Kewarisan Indonesia." *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 2017.
- Damis, Harijah. "Konsep Mahar Dalam Perspektif Fiqih Dan Perundang-Undangan." *Jurnal Yudisial* 9, No. 1 (2016).
- Fakhria, Sheila. "Cerai Gugat Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Finansial Perempuan." *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2019. <https://doi.org/10.33367/legitima.v1i1.648>.
- Fikri, Fikri. "Fleksibilitas Hak Perempuan Dalam Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Parepare." *Al-Maiyyah : Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 2019. <https://doi.org/10.35905/almayyah.v12i1.678>.
- Heniyatun, Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, And Siti Anisah. "Pemberian Mut'ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat." *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 2020. <https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11647>.
- Irawan, Ibnu, Jayusman Jayusman, And Agus Hermanto. "Fatwa Contribution To The Development Of Islamic Law (Study Of The Fatwa Institute Of Saudi Arabia)." *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2019. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v5i2.1979>.
- M.Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Muhammad Al-Khathib Al-Syarbayniy. *Mughniy Al-Muhtaj*. Beirut: Daarul Fikr, 2000.
- Nawawi, Kholil. "Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Mizan: Journal Of Islamic Law*, 2018. <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i1.104>.
- Qudamah, 'Abdullah Bin Ahmad Bin. *Al-Mughniy Fi Fiqh Al-Imam Ahmad Bin Hanbal Al-Syaybaniy*. Beirut: Daarul Fikr, 1425.
- Ritonga, Iskandar. *Hak-Hak Wanita Dalam Putusan Peradilan Agama*. Jakarta: Ditjen Bimas Dan Penyelenggaraan Haji Depag Ri, 2005.
- Saleh, Nanang Rokhman. "Laktasi Dalam Perspektif Al-Qur ' An ( Sebuah Kajian Tafsir Tematik )." *Journal Of Health Sciences*, 2012.
- Siska Lis Sulistiani. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Syarifudin, Amir. *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*. Padang: Penerbit Angkasa Raya, 1993.
- Widi Tri Pramesti Ningrum, Siti Mas'udah. "Family Conflicts And The Violence Of Unemployed Husbands Against Their Wives Acting As The Main Breadwinner." *Jurnal Sosiologi Dialektika* 16, No. 1 (2021).





## STANDAR PENULISAN ARTIKEL

NO	BAGIAN	STANDAR PENULISAN
1.	Judul	1) Ditulis dengan huruf kapital. 2) Dicitak tebal ( <b>bold</b> ).
2.	Penulis	1) Nama penulis dicitak tebal ( <b>bold</b> ), tidak dengan huruf besar. 2) Setiap artikel harus dilengkapi dengan biodata penulis, ditulis di bawah nama penulis, dicitak miring ( <i>italic</i> ) semua.
3.	Heading	Penulisan Sub Judul dengan abjad, sub-sub judul dengan angka. Contoh: A. <b>Pendahuluan</b> B. <b>Sejarah Pondok Pesantren...</b> 1. <i>Lokasi Geografis</i> 2. <i>(dst)</i> .
4.	Abstrak	1) Bagian Abstrak tidak masuk dalam sistematika A, B, C, dst. 2) Tulisan <b>Abstrak</b> (Indonesia) atau <b>Abstract</b> (Inggris) atau ملخص (Arab) dicitak tebal ( <b>bold</b> ), tidak dengan huruf besar. 3) Panjang abstrak (satu bahasa) tidak boleh lebih dari 1 halaman jurnal.
5.	Body Teks	1) Teks diketik 1,5 spasi, 6.000 – 10.000 kata, dengan ukuran kertas A4. 2) Kutipan langsung yang lebih dari 3 baris diketik 1 spasi. 3) Istilah asing (selain bahasa artikel) dicitak miring ( <i>italic</i> ). 4) Penulisan transliterasi sesuai dengan pedoman transliterasi jurnal Musāwa.

NO	BAGIAN	STANDAR PENULISAN
6.	Footnote	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penulisan: Pengarang, <i>Judul</i> (Kota: Penerbit, tahun), hlm. Contoh: Ira M. Lapidus, <i>Sejarah Sosial Ummat Islam</i>, terj. Ghufron A. Mas'udi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1988), 750.</li> <li>2) Semua judul buku, dan nama media massa dicetak miring (<i>italic</i>).</li> <li>3) Judul artikel ditulis dengan tanda kutip (“judul artikel”) dan tidak miring.</li> <li>4) Tidak menggunakan <i>Op. Cit</i> dan <i>Loc. Cit</i>.</li> <li>5) Menggunakan <i>Ibid.</i> atau نفسه المرجع (Arab). Dicitak miring (<i>italic</i>).</li> <li>6) Pengulangan referensi (<i>footnote</i>) ditulis dengan cara: Satu kata dari nama penulis, 1-3 kata judul, nomor halaman. Contoh: Lapidus, <i>Sejarah sosial</i>, 170.</li> <li>7) Setelah nomor halaman diberi tanda titik.</li> <li>8) Diketik 1 spasi.</li> </ol>
7.	Bibliografi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Setiap artikel harus ada bibliografi dan diletakkan secara terpisah dari halaman body-teks.</li> <li>2) Kata <b>DAFTAR PUSTAKA</b> (Indonesia), <b>REFERENCES</b> (Inggris), atau مصدر (Arab) ditulis dengan huruf besar dan <b>cetak tebal (bold)</b>.</li> <li>3) Contoh penulisan: Lapidus, Ira M., <i>Sejarah Sosial Ummat Islam</i>, terj. Ghufron A.M., Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1988.</li> <li>4) Diurutkan sesuai dengan urutan alfabet.</li> </ol>

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam tulisan berbahasa Inggris pada Jurnal *Musāwa* ini adalah literasi model L.C. (*Library of Congress*). Untuk tulisan berbahasa Indonesia, memakai model L.C. dengan beberapa modifikasi.

### A. Transliterasi Model L.C.

ح = ḥ	ج = j	ث = th	ت = t	ب = b	ا = -
س = s	ز = z	ر = r	ذ = dh	د = d	خ = kh
ع = ‘	ظ = ḡ	ط = ṭ	ض = ḍ	ص = ṣ	ش = sh
م = m	ل = l	ك = k	ق = q	ف = f	غ = gh
	ي = y	ء = ‘	ه = h	و = w	ن = n

Pendek      a =         i =         u =     
 Panjang    ā =         ī = إي      ū = أو  
 Diftong    ay = إي      aw = أو

Panjang dengan *tashdid* : iyy = إي ; uww = أو

*Ta’marbūtah* ditransliterasikan dengan “h” seperti *ahliyyah* = أهلية atau tanpa “h”, seperti *kulliyya* = كلية ; dengan “t” dalam sebuah frasa (*contract phrase*), misalnya *surat al-Ma’idah* sebagaimana bacaannya dan dicetak miring. Contoh, *dhālika-lkitābu la rayba fih* bukan *dhālika al-kitāb la rayb fih*, *yā ayyu-hannās* bukan *yā ayyuha al-nās*, dan seterusnya.

### B. Modifikasi (Untuk tulisan Berbahasa Indonesia)

1. Nama orang ditulis biasa dan diindonesiakan tanpa transliterasi. Contoh: As-Syafi’i bukan al-Syāfi’i, dicetak biasa, bukan *italic*.
2. Nama kota sama dengan no. 1. Contoh, Madinah bukan Madīnah; Miṣra menjadi Mesir, Qāhirah menjadi Kairo, Baghdād menjadi Baghdad, dan lain-lain.
3. Istilah asing yang belum masuk ke dalam Bahasa Indonesia, ditulis seperti aslinya dan dicetak miring (*italic*), bukan garis bawah (*underline*). Contoh: ...*al-qawā’id al-fiqhiyyah*; *Isyrāqiyyah*; *‘urwah al-wusqā*, dan lain sebagainya. Sedangkan istilah asing yang sudah populer dan masuk ke dalam Bahasa Indonesia, ditulis biasa, tanpa transliterasi. Contoh: Al-Qur’an bukan Al-Qur’ān; Al-Hadis bukan al-Hadīth; Iluminatif bukan illuminatif, perenial bukan perennial, dll.
4. Judul buku ditulis seperti aslinya dan dicetak miring. Huruf pertama pada awal kata dari judul buku tersebut menggunakan huruf kapital, kecuali *al-* yang ada di tengah. Contoh: *Ihyā ‘Ulūm al-Dīn*.





ISSN: 1412-3460



1 4 1 2 3 4 6 7